PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK MAKANAN MIE TIAW YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL DI KOTA SINGKAWANG

S k r i p s i

Oleh :

Muhammad Rifqi Abdullah
NIM : A1011191306

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK MAKANAN MIE TIAW YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL DI KOTA SINGKAWANG

S k r i p s i

Oleh :

Muhammad Rifqi Abdullah
NIM : A1011191306

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK MAKANAN MIE TIAW YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL DI KOTA SINGKAWANG

Tanggung – Jawab Yuridis pada :

Muhammad Rifqi Abdullah
NIM : A1011191306

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Ismawartati, S.H., M.H	**Devina Puspita Sari, S.H., M.H**
196107251990022001	**198912152022032008**

Disahkan Oleh :

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP. 196610291992 2001

Tanggal Lulus : 31 Juli 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkatan / Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Hj. Ismawartati, S.H., M.H NIP. 196107251990022001	Pembina Tingkat I/ IV/b/LK	
Sekretaris Penguji	Devina Puspita Sari, S.H., M.H NIP. 198912152022032008	Pembina Muda Tingkat I/ III/b	
Penguji I	Dr. M. Qahar Awaka, S.H., LL. M. M.E NIP. 198112122006041002	Penata/ III/c/	
Penguji II	Auliya Rochman, S.H.,M.H NIP. 199111182024061001	Penata Muda Tingkat I/ III/b	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 2027/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal : 29 Juli 2026

PERNYATAAN

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Muhammad Rifqi Abudllah
NIM	: A1011191306
Bagin	: Hukum Ekonomi
Program Studi	: Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan
Judul Skripsi	: **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Mie Tiaw Yang Tidak Bersertifikat Halal Di Kota Singkawang**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahwa dalam Melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan *plagiat* dan etika akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti hasil penulisan Skripsi / Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan / pengambilalihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil *plagiat*), maka penulis bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 15 Juni 2026

Yang Membuat Pernyataan

Materai 10.000

Muhammad Rifqi Abdullah
NIM : A1011191306

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.

Alhamdulillah Rabbil'Alamin, Segala Puji dan Syukur Penulis Panjatkan kehadriat Allah SWT atas Berkat dan Rahmat yang melimpah yang dikaruniakan kepada Penulis, sehingga penulis diberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan dalam menyelesaikan Penelitian dan Penulisan Skripsi ini dengan Judul "**Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Mie Tiaw Yang Tidak Bersertifikat Halal Di Kota Singkawang"** sebagai suatu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Terwujudnya sebuah Tugas Akhir yang berbentuk Skripsi ini tidaklah terlepas dari Doa, dukungan, bantuan dan semangat dari berbagai pihak. maka dari itu penulis mengucapakan terima kasih setinggi-tingginya kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S. H., M.Si., FCBArb.,** selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak atas kesempatan dan pemberian fasilitas yang telah diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat berkesempatan mengenyam Pendidikan di Bangku Perkuliahan pada Program Sarjana di Universitas Tanjungpura.
2. **Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menempuh Pendidikan di bangku Perkuliahan pada Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
3. **Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H, LL.M.,** selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
4. **Bapak Muhammad Rafi Darajati, S.H., M.H.** Selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis pada awal Perkuliahan hingga Penulis menyelesaikan Perkuliahan.

5. **Ibu Hj, Ismawartati, S.H, M.H.**, dan **Ibu Devina Puspita Sari, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing selama mengerjakan masa Skrispi saya yang dengan sabar dan selalu motivasi saya untuk tidak menyerah dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. **Bapak Dr. M. Qahar Awaka, S.H., LL.M. M.E.,** dan **Bapak Auliya Rochman, S.H.,M.H** selaku Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan, arahan, dan petunjuk yang menjadi bahan perbaikan agar penulisan skripsi ini menjadi lebih baik lagi.
7. **Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura** yang telah memberikan Ilmu serta Wawasan tentang Pelajaran Ilmu Hukum selama penulis menempuh pendidikan Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
8. **Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura** yang telah memberikan bantuan dan kemudahan selama penulis menempuh perkuliahan.
9. Dengan penuh ketulusan, rasa hormat, dan kasih sayang yang mendalam, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tiada tara kepada Ibu kandung penuli, **Dewi Mardiani, S.Tr.Keb., Bdn,** yang telah mengasuh dan mendidik dengan sepenuh hati, memberikan cinta, untaian doa, serta dukungan yang luar biasa dalam proses perkuliahan penulis. Keinginan luhur serta harapan Ibu agar penulis menjadi pribadi yang berilmu dan menempuh pendidikan tinggi senantiasa menjadi penyemangat utama bagi
10. Terima kasih pula kepada semua teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Angkatan 2019.
11. Serta semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata Kesempurnaan, untuk itu dengan lapang dada dan kerendahan hati penulis menerima segala bentuk saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak. Segala maaf penulis ungkapkan apabila terdapat kata-kata yang tidak berkenan.

Akhirnya dengan mengucap syukur yang tak hentinya, penulis mengharapkan semoga skripsi ini memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu hukum.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dengan pentingnya Jaminan Produk Halal bagi Konsumen Muslim di Indonesia, terkhususnya di Kota Singkawang yang merupakan salah satu Kota dengan Julukan Kota Toleransi. Heterogenitas Budaya dan Kuliner di Kota Singkawang menjadi salah satu yang mengharuskan Para pelaku usaha wajib memiliki Sertifikat Halal. Salah satu Kuliner Lokal yang banyak digemari oleh Konsumen Muslim adalah Mie Tiaw, namun sebagian besar Pelaku Usaha Mie Tiaw belum memiliki Sertifikat Halal resmi dari Badan Penyelenggaran Produk Jaminan Halal (BPJPH). Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam memberikan Perlindungan Konsumen terhadap Konsumen muslim. Tujuan dari Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi Penggunaan Sertifikat Halal pada Produk Makanan Mie Tiaw di Kota Singkawang dan Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Muslim pada Produk Makanan Mie Tiaw yang tidak bersertifikat halal.

Metode Penelitin yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Penelitian Hukum Normatif dengan menganalisis Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Data di peroleh dari studi kepustakaan Bahan Hukum Primer berupa Undang-undang dan Peraturan Wali Kota, Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku hukum.

Hasil Penelitian menyatakan bahwa Implementasi Penggunaan Ssertifikat Halal Pada Produk Makanan Mie Tiaw di Kota Singkawang belumlah terlaksanakan secara optimal, masih ditemukannya para pelaku usaha yang menggunakan Logo Halal tidak resmi hal ini dapat dilihat dari para pelaku usaha yang menggunakan logo halal namun pada kenyataannya hanya satu pelaku usaha yang telah mendaftarkan Produk Makanannya pada LPOM MUI. Perlindungan secara Preventif ini belum berjalan maksimal karena terkendala beberapa hal yaitu kurangnya sosialisasi, biaya yang mahal, sosialisasi yang konvensional dan kurangnya pengetahuan teknologi informasi di kalangan pelaku usaha. Diperlukannya sinergritas yang kuat dari pihak-pihak yang ikut andil dalam permasalahan ini agar Perlindungan terhadap Konsumen muslim di Kota Singkawang dapat berjalan sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci : Kota Singkawang, Mie Tiaw, Perlindungan Konsumen Muslim, Sertifikat Halal

ABSTRACT

This research is motivated by the importance of the Halal Product Guarantee for Muslim consumers in Indonesia, particularly in Singkawang City, which is widely known as a City of Tolerance. The cultural and culinary heterogeneity in Singkawang City necessitates that business actors possess a Halal Certificate. One of the local culinary dishes popular among Muslim consumers is Mie Tiaw; however, the majority of Mie Tiaw business actors have not yet obtained an official Halal Certificate from the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH). This situation creates legal uncertainty in providing consumer protection to Muslim consumers. The purpose of this study is to analyze the implementation of Halal Certification on Mie Tiaw food products in Singkawang City and to examine the form of legal protection for Muslim consumers regarding non-halal certified Mie Tiaw products.

The research method used in this study is normative legal research by analyzing Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Data were obtained through a literature study comprising primary legal materials (laws and local/mayor regulations) and secondary legal materials (legal textbooks and literature)

The results of the study indicate that the implementation of Halal Certification on Mie Tiaw food products in Singkawang City has not been executed optimally. Business actors were still found using unofficial Halal logos, as evidenced by only one business actor having officially registered their products. Preventive legal protection has not functioned maximally due to several constraints, including a lack of socialization, perceived high costs, conventional dissemination methods, and limited information technology literacy among business actors. Therefore, strong synergy among stakeholders is required so that legal protection for Muslim consumers in Singkawang City can be fully realized in accordance with Law Number 33 of 2014 and Law Number 8 of 1999.

Keywords: Halal Certificate, Muslim Consumer Protection, Mie Tiaw, Singkawang City

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

ABSTRAK ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

E. Keaslian Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **13**

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum 13

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen 14

C. Tinjauan Umum Tentang Konsumen Muslim 20

D. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 22

E. Tinjauan Umum Tentang Sertifikasi Halal dan Label Halal 25

F. Tinjauan Umum Tentang Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal 29

G. Teori Pengawasan dan Pembinaan 31

H. Kerangka Konsep 34

BAB III METODE PENELITIAN **37**

A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 37

B. Sumber Data Penelitian 39

C. Teknik Pengumpulan Data 40

D. Teknik Analisis Data 41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 43

A. Implementasi Penggunaan Sertifikat Halal Terhadap Produk Makanan Mie Tiaw Bagi Konsumen Muslim Di Kota Singkawang 43

B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Mie Tiaw Yang Tidak Bersertifikat Halal Di Kota Singkawang 49

BAB V PENUTUP 55

A. Kesimpulan 55

B. Saran 57

DAFTAR PUSTAKA 60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dan Pembangunan perekonomian khususnya di bidang Perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai macam barang dan/atau jasa yang dapat diolah atau bahkan dikonsumsi. Di era globalisasi saat ini, menjadikan perdagangan semakin menuju modrenisasi dengan didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika sehingga memperluas ruang gerak manusia untuk dapat bertransaksi melintasi batas-batas wilayah negara. Sistem Perdagangan bebas yang telah diciptakan di Indonesia semakin menjadikan produsen makanan untuk bersaing merebutkan pasar. Perlindungan Konsumen merupakan sebuah konsekuensi dan bagian dari kemajuan teknologi dan Industri. Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai varian barang atau jasa dengan didukung oleh Teknologi dan informasi yang dapat menjadikan perkembangan ekonomi ini melaju begitu pesat.

Tingkat kebutuhan dan selera konsumen memaksa produsen untuk terus memenuhi kebutuhan konsumen terutama bagi Masyarakat yang beragama Islam (konsumen muslim). Fenomena ini membuat produsen-produsen berlomba untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas, mutu serta memasang label halal pada setiap produk makanan yang dihasilkan.

Wisata Kuliner Adalah salah satu wisata yang memberikan dampak besar terhadap perkembangan sistem perekonomian suatu negara atau suatu daerah. Perkembangan bisnis kuliner hingga saat ini masih menjadi bisnis yang menjanjikan, dengan berbagai inovasi yang diluncurkan oleh para produsen sehingga dapat menarik para konsumen. Pedoman konsumsi dalam Islam seperti yang telah dikemukakan dalam Al-Quran Adalah halal dan baik *(thoyyib).* Bahwa dapat dikatakan "Layak" syarat utamanya dalam Islam Adalah Halal, artinya tidak terdapat larangan agama atau Allah tidak mengharamkannya.[1]

Negara Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman budaya bahkan memiliki 6 (enam) kepercayaan atau agama yang telah diakui resmi dalam perkembangan hidup Masyarakat di Indonesia. Dengan keberagamaan tersebut menjadikan Pemerintah Indonesia untuk melek terhadap produk-produk halal untuk terus menjaga keberagamaan terhadap pengusaha-pengusaha baik yang beragama muslim dan non muslim. Label halal pada makanan di Indonesia merupakan hal yang utama untuk memastikan keamanan konsumen. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Regulasi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan semua produk untuk memiliki sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen Masyarakat

[1] Ashabul Kahpi. 2018. *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim*. Jursiprudentie. VOL 5 NO 1. Hal 48

Indonesia.[2] Selain sebagai bentuk perlindungan, Masyarakat juga memiliki hak untuk dapat penghidupan yang layak. Penghidupan yang layak tentunya termasuk bahwa sebagai Masyarakat kita dapat aman dalam mengkonsumi makanan yang halal. Sebagai mana tertuang pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang 1945 menyatakan bahwa *"tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".* Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa ketentuan itu dapat memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh penghidupan yang layak bagi kehidupannya. Konsekuensi yang harus dilaksanakan ialah bahwa pasal itu mengharuskan negara untuk seluruh produsen untuk mengurus sertifikasi halal agar seluruh masyarakatnya dapat penghidupan yang layak.[3]

Kota Singkawang merupakan sebuah kota kecil yang berada di Provinsi Kalimantan Barat terletak 145 km sebelah utara dari Ibu Kota Provinsi serta di kelilingi oleh pegunungan Pasi, Poteng, dan Sakkok. Kota ini memiliki luas 504 km^2 dan memiliki populasi 252.069 jiwa. Kota Singkawang merupakan Kota yang dijuluki dengan sebutan Kota Amoy, Kota Seribu Kelenteng, dan Kota Toleransi di Indonesia. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Kota Singkawang memiliki populasi masyarakat Tiong hoa yang tinggi sehingga wisata kuliner yang terkenal di kota Singkawang sebagian besar diproduksi oleh non muslim yang ada di sana. Selain itu,

[2] Anggita Anggraina dan Syssy Nurhidayati. 2023. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Olahan Non Muslim*. Journal Of Social Religion Research. VOL 8 NO 2. Hal 240

[3] Andi manaf Nuzul Manan. 2007. *Implementasi Pasal 27 Ayat (2) Uud 1945 di Kabupaten Indragiri Hilir*. Tesis. Universitas Islam Indonesia : Yogyakarta

Kota Singkawang merupakan tempat yang ramai dikunjungi oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara baik muslim maupun non muslim.

Restoran dan Cafe merupakan tren yang saat ini menjadi salah satu penggerakan perekonomian di Kota Singkawang yang mendukung predikat sebagai kota wisata. Mengingat kondisi sosial masyarakat Kota Singkawang yang beragam etnis maka tak sedikit pelaku usaha restoran dan cafe yang berasal dari kalangan masyarakat non-muslim. Salah satu makanan khas Kota Singkawang yang terkenal lezat dan diminati di kalangan banyak generasi adalah *Mie Tiaw.* Mie Tiaw atau Kwetiaw merupakan makanan khas yang digoreng menggunakan daun cangkok manis, taoge / kecambah, telur, daging ayam atau daging sapi dan kecap sebagai penambah rasa. Selain itu terdapat pula Mie Tiaw Ashuk yang pembuatannya tanpa menggunakan daging. Bagi banyak masyarakat yang vegetarian, makan ini menjadi salah satu alternatif untuk makan mie tiaw goreng, karena mie tiaw ini disajikan tanpa menggunakan daging-dagingan hanya menggunakan sayuran saja. Pedagang Mie Tiaw di Kota Singkawang mayoritas beragama Tiong Hoa, meskipun demikian masih banyak konsumen muslim yang tetap membeli produk olahan yang satu ini karena rasanya yang nikmat.

Melihat kondisi tersebut maka sudah semestinya Pemerintah Kota Singkawang menerapkan kebijakan yang sesuai dengan amanah demi melindungi kepentingan konsumen muslim dari konsumsi makanan non-

halal yang cukup banyak beredar di Kota Singkawang.[4] Dengan adanya Peraturan yang telah termuat dalam Regulasi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal maka diharapkan dapat menjadi pedoman sebagai pelaksanaan pendaftaran Sertifikat Halal sehingga dapat menjamin kepastian produk halal dan memberikan perlindungan terhadap Konsumen muslim di Indonesia terkhususnya di Kota Singkawang. Meskipun telah diterbitkannya Undang-undang tersebut tentunya masih ada para Produsen yang lalai dan abai akan pentingnya pendaftaran sertifikat halal pada setiap Produksi yang dihasilkan, sehingga tidak dapat dipungkiri masyarakat harus tetap berhati-hati dalam membeli produk makanan yang halal untuk dikonsumsi oleh masyarakat muslim.

Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk dapat meneliti agar dapat mengetahui penyebab masih adanya kelalaian yang dilakukan oleh Produsen dalam mendaftarkan Sertifikat halal, sehingga Penulis melakukan penelitian yang berjudul *"**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK MAKANAN MIE TIAW YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL DI KOTA SINGKAWANG**"*

[4] Anyta Widianti, Kurniati, Zulhas'ari Mustafa. 2025. *Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal dan Implikasinya terhadap Keberlangsungan Usaha pada Restoran dan Café di Kota Singkawang.* Journal of Indonesian Sharia Economics. VOL 4 No 2. Hal 111

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang termuat dalam Latar Belakang diatas maka penulis akan melakukan penelitian dengan fokus masalah yang diteliti yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Penggunaan Sertifikat Halal terhadap Produk makanan Mie Tiaw bagi Konsumen Muslim di Kota Singkawang?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Mie Tiaw yang Tidak Bersertifikat Halal di Kota Singkawang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari Penelitian yang akan dicapai oleh Penulis dalam melakukan Penelitian penulisan Skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Implementasi Penggunaan Sertifikat Halal terhadap Produk makanan Mie Tiaw bagi Konsumen Muslim di Kota Singkawang
2. Untuk Mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Mie Tiaw yang Tidak Bersertifikat Halal di Kota Singkawang

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat muslim di Indonesia terkhususnya di Kota Singkawang yang memiliki julukan Kota Toleransi dan Kota Wisata sehingga akan banyak produsen yang akan mengunjungi Kota Singkawang. Adapun manfaat dari hasil Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang Perlindungan Konsumen terkait perlindungan Hukum terhadap makanan yang belum memiliki sertifikat halal. Mengingat Kota Singkawang merupakan Kota wisata yang dikenal dengan berbagai macam adat dan Budaya serta agama sehingga sangat penting bagi masyarakat mengetahui perlindungan hukumnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran ilmiah alam memperkaya kajian hukum, khususnya mengenai efektivitas penerapan asas kepastian hukum dan perlindungan konsumen muslim berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi para produsen yang belum mendaftarkan hasil produksinya melalui sertifikat halal sehingga produk yang dihasilkan dapat terjamin kualitasnya dan dapat dinikmati semua kalangan masyarakat. Selain itu menjadikan bahan evaluasi bagi aparat penegak

hukum dan para Pelaku usaha, serta masukan pertimbangan dalam merumuskan dan menyempurnakan kebijakan, mekanisme pendampingan sertifikasi halal agar berjalan lebih efektif dan efisien. Selain itu Penelitian ini juga dapat Menjadi sumber informasi, rujukan, serta bahan perbandingan empiris untuk pelaksanaan penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dengan ekosistem halal.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian penulisan dengan Judul *"**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK MAKANAN MIE TIAW YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL DI KOTA SINGKAWANG**"* adalah asli atau hasil karya dari penulis sendiri, dan bukanlah duplikat atau plagiasi dari peneliti lain atau penelitian terdahulu. Perkembangan globalisasi membuat perkembangan terhadap pendidikan juga berkembang menjadi Pendidikan yang modernisasi sehingga dapat membuat banyak pihak yang telah melakukan penelitian yang sama dengan pokok penelitian yang penulis teliti, sehingga terdapat beberapa penelitian yang memiliki topik atau tema yang sama terhadap penulis, namun tentunya memiliki perbedaan seperti pada tabel berikut :

NO	Nama	Lokasi	Judul	Persamaan	Perbedaan	Jenis

	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Penelitian
A.	Ahmad Nurudin (2012) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Yogyakarta	Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Makanan Kemasan yang tidak Bersertifikat Halal di Kota Yogyakarta	Pada Penelitian terdahulu ini memiliki persamaan yaitu melakukan Penelitian terhadap Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk makanan yang tidak bersertifikat halal.	Perbedaan pada penelitian ini yaitu Penelitian yang dilakukan tidak mencantumkan Undang-undang yang baru karena pada saat penelitian pemerintah belum mengeluarkan regulasi Undang-undang terbaru terhadap Jaminan Produk halal sehingga dapat	Skripsi

					menjadi tambahan bagi Penulis guna lebih mengkaji Undang-undang yang baru.	
B.	Zillla Rizky Amalia (2024) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Ponorogo	Perlindungan Hukum Konsumen Muslim Terhadap Pemenuhan Hak Atas Informasi Produk Makanan Cepat Saji Yang Tidak Berlabel Halal di Kabupaten Ponorogo	Kedua Penelitian ini memiliki fokus penelitian yang sama yaitu berkaitan dengan Perlindungan Konsumen Muslim terhadap makan yang tidak memiliki	Perbedaan kedua penelitian ini berada pada tempat yang akan diteliti selain itu pada Penelitian saya berfokus pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.	Skripsi

				sertifikat halal		

Adapun pembaharuan ilmiah yang ditulis oleh penulis dalam penelitian ini yaitu Penulis mengangkat fokus masalah terhadap suatu fokus permasalahan terhadap Efektivitas penerapan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengatur tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen dan juga peraturan bagi Pelaku Usaha. Meskipun Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini sudah sangat jelas memberikan sebuah Perlindungan Hukum bagi Konsumen serta aturan bagi Pelaku Usaha, namun kenyataannya di Kota Singkawang masih ditemui pelaku usaha yang belum mencatatkan Produk makanannya ke dalam Sertifikat Halal, salah satunya produk makanan Mie Tiaw khas Kota Singkawang yang dapat dengan mudah ditemukan di Pinggiran jalan Kota Singkawang. Beberapa Produk olahan Mie Tiaw ini mencantumkan Label Halal pada Rumah Makan yang mereka miliki namun, tidak terdaftar secara sah pada Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia. Akibatnya, kelezatan makanan olahan Khas Singkawang ini masih sering diragukan karena tidak ada kepastian halal yang dimiliki oleh Pelaku Usaha.

Banyak Penelitian yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk makanan yang belum memiliki sertifikat halal

namun penelitian terbaru saat ini akan lebih terfokus terhadap Efektivitas sanksi administratif terhadap Pelaku Usaha oleh BPJPH hal ini dikarenakan gawai pelaksanaan Sertifikasi Halal ini sudah berlangsung selama hampir 10 tahun tentunya bukanlah menjadi hal yang asing bagi para pelaku usaha, sehingga Peneliti terus menekankan terhadap Efektivitas pelaksanaan Undang-undang Jaminan Produk Halal terhadap produk makanan yang belum memiliki sertifikat halal.